



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 03 November 2020 telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya yang petitumnya berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1134/88/IX/2012 tanggal 10 September 2012;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas kemudian pindah menyewa rumah di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Riski Rifandi, laki-laki, lahir tanggal 29-09-2013;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan::
 - a. Termohon cemburu berlebihan dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - b. Termohon tidak jujur dan tidak pandai mengelola keuangan rumah tangga dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon;
 - c. Termohon sering pergi keluar dari rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mendiamkan Pemohon hingga sehari-hari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Februari 2020 karena Termohon selalu sibuk dengan handphone sehingga melalaikan tugasnya sebagai istri;
8. Bahwa sejak tanggal 10 Februrairi 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan pulang ke kediaman orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum. Dengan

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonan ini dan sebagai konsekwensi hukum dari itu, maka permohonan Pemohon digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan mencatat perkara gugur dimaksud dalam buku register;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan ini, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Nuraini, M.A.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		650.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
Jumlah		:	Rp	766.000,00	
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)					

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)